

## **MENJAGA PROFESIONALITAS HAKIM MELALUI PRINSIP DASAR KEPFH**

**Oleh: Rendra Widyakso, S.H., S.H., M.H.**

**Hakim Pengadilan Agama Demak**

Hukum acara disebut juga sebagai hukum prosedur atau peraturan keadilan. Serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya suatu persidangan. Hukum acara dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya berdasarkan ketentuan perundang-undang dalam menegakan suatu hukum. Hukum acara berlaku untuk persidangan pidana, perdata, tata usaha negara, maupun militer. Hukum acara perdata sendiri menurut Wirjono Projodikoro disebut sebagai rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Pelaksana hukum formiil maupun materiil dalam persidangan adalah Hakim. Hakim sebagai *central figure* dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dasar hukum lainnya. Disamping itu, Hakim harus menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang mendasar pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim. Hakim juga harus menjaga integritas dan independensinya dalam menyelesaikan perkaranya. Penegakan hukum dan keadilan, Hakim harus memiliki sifat mandiri, terbebas dari segala intervensi dan/atau pengaruh dari lingkungan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

Dalam rangka menjaga kepatuhan Hakim terhadap pelaksanaan kode etik perilaku hakim maka perlu adanya pengawasan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman telah melakukan upaya pengawasan internal melalui Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Badan Pengawasan mempunyai tugas membantu sekretaris Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dilingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan disemua lingkungan peradilan. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan

berwenang dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kemandirian Hakim atau independensi Hakim dalam menyelesaikan perkara dan memutus perkara mencakup dalam penafsiran terhadap dasar hukum atau undang-undang secara *actual*. Menciptakan hukum baru atau disebut sebagai pembentuk hukum, Melakukan *contra legem* dan mengadili secara kasuistik sehingga tercapainya keadilan. Kebebasan Hakim merupakan asas yang bersifat universal yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dari campur tangan lainnya dan tetap berpedoman dengan hukum acara. Hukum acara memiliki sifat pasti, yang artinya adalah harus tidak boleh tidak. Selain daripada itu, bersifat mengatur dan memaksa, sehingga tidak dapat dikesampingkan dan harus tunduk dan mentaatinya. Hakim harus memahami ruang lingkup penerapan hukum acara dalam pemeriksaan perkara perdata.

Kode etik sendiri dimaknai sebagai bentuk perwujudan etika yang berbentuk suatu aturan tertulis yang secara sistematis dan sengaja dibuat berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Kode etik akan menyatakan dan mengatur perbuatan yang baik atau tidak baik. Dan perbuatan apa yang seharusnya dan semestinya dilakukan dan yang harus dihindari. Sedangkan perilaku adalah serangkaian perbuatan atau tindakan yang dibuat oleh seseorang baik secara individu maupun kelompok yang tersistem dalam hubungan kepada dirinya sendiri maupun lingkungannya. Tentunya perilaku seharusnya berkaitan dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah hukum yang berlaku baik dalam bentuk sikap maupun ucapan. Kode etik pedoman perilaku hakim dapat dimaknai sebagai perangkat norma etik bagi Hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Selain daripada itu, memuat norma-norma etik bagi hakim bagi di luar maupun di dalam institusi lembaga.

Dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kode etik dan pedoman perilaku hakim mendasar pada:

1. Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Dan Nomor : 02/Skb/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

2. Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor : 02/PB/MA/IX/2012 Nomor : 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
3. Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor : 03/PB/MA/IX/2012 Nomor : 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama
4. Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua KY RI Nomor : 04/PB/MA/IX/2012 Nomor : 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;
5. Peraturan Mahkamah Agung NOMOR 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistle Blowing Stisem) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kode etik dan pedoman perilaku Hakim mengatur 10 (sepuluh) prinsip-prinsip dasar aturan perilaku sebagaimana berikut :

1. **Berperilaku Adil**, dimaknai menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya. Pada prinsipnya dihadapan hukum semua orang harus dianggap sama kedudukannya. Pada dasarnya keadilan harus bisa memberikan perilaku dan kesempatan (*equality and fairness*) yang sama terhadap setiap orang dan tidak membeda-bedakan.  
Asas praduga tak bersalah menjadi asas yang patut di jalankan dan dihormati oleh Hakim tanpa mengharapkan imbalan. Menumbuhkan kepercayaan public (*public trust*) dapat diwujudkan ketika Hakim tidak memihak kepada siapapun baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tidak memberikan kesan dan perilaku istimewa kepada salah satu pihak baik pihak berperkara atau kuasanya dan saksi sehingga mempengaruhi keputusan Hakim. Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihakpihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
2. **Berperilaku Jujur**, artinya berani untuk menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang

batil. Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan harus menghindari segala bentuk perbuatan yang tercela dan kesan tercela. Hakim juga harus selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum serta pihak berperkara, sehingga tercermin sikap *impartiality* (ketidakberpihakan).

Penerapannya dalam pemberian bentuk hadiah maupun sejenisnya, Hakim tidak diperbolehkan untuk meminta atau menerima dari advokat, penuntut, orang yang sedang diadili, pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perkara yang sedang diadili. Dalam hal ini Hakim juga harus mencegah suami atau isteri Hakim, orangtua, anak atau anggota keluarga Hakimnya untuk menerima hadiah dan sejenisnya dengan maksud mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugasnya. Terdapat pengecualian terhadap hal tersebut dengan meninjau segala keadaan yang tidak menimbulkan suatu persepsi maupun tindakan yang mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugasnya. Hal ini tentu diperkenankan seperti pemberian yang diberikan oleh saudara atau teman pada acara perkawinan, hari besar keagamaan, ulang tahun yang besarnya tidak melebihi Rp 5.00.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sifat jujur lainnya, bahwa Hakim dalam rangka menjaga sifat akuntabilitasnya, maka wajib untuk menyerahkan seluruh laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara. Dan melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

- 3. Berperilaku Arif dan Bijaksana** bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Hakim wajib menghindari tindakan tercela dan wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya. Oleh karenanya sepanjang perkara yang diadili dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan, harus mengundurkan dirinya dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara

tersebut. Dalam kesehariannya, Hakim juga tidak diperkenankan menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau lainnya. Namun, Hakim diberikan hak kebebasan dalam melakukan kegiatan ekstra yudisial seperti menulis, memberi materi perkuliahan, mengajar, turut serta dalam kegiatan yang berkenaan dengan hukum, system hukum, ketatalaksanaan, keadilan, dan lainnya yang berkaitan dengan hukum. Adapun bentuk informasi yang diberikan Hakim dalam bentuk artikel maupun surat kabar yang dimaksudkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan. Tidak diperbolehkan memberikan keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun sudah berkekuatan hukum tetap.

4. **Bersikap Mandiri** maksudnya mampu bertindak sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh siapapun. Sikap tersebut akan mendorong terbentuknya kepribadian Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas suatu kebenaran sesuai dengan ketentuan moralitas dan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, Hakim menjalankan fungsi lembaga peradilan harus secara mandiri bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
5. **Berintegritas Tinggi**, Integritas dimaknai kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Wujudnya adalah pada sikap kesetiaan Hakim yang berpegang pada norma-norma yang berlaku. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.
6. **Bertanggung Jawab**, dimaknai bahwa seluruh pekerjaan dan tugasnya dapat semaksimal mungkin dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Serta memiliki keberanian untuk menanggung segala resiko dan akibat atas keputusan dan pelaksanaan wewenang serta tugasnya tersebut.

- 7. Menjunjung Tinggi Harga Diri**, maknanya bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Hal ini akan mendorong Hakim untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh serta membentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur Peradilan.

Hakim harus mampu menjaga marwah dirinya dan menjaga martabat serta kewibawaan lembaga peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karenanya Hakim harus menjaga diri baik ucapan maupun perbuatan yang tidak merendahkan dirinya maupun lembaga peradilan. Menjaga kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan public kepada lembaga peradilan merupakan tujuan bersama sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya.

- 8. Berdisiplin Tinggi**, artinya bahwa Hakim harus taat kepada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkembang sebagai bentuk kepatuhan Hakim dalam mengemban amanah serta kepercayaan pencari keadilan.

Berdisiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib dalam melaksanakan tugasnya. Ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi tauladan dalam lingkungannya. Maka Hakim wajib mengetahui dan mendalami segala peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugasnya.

- 9. Berperilaku Rendah Hati**, bermakna sikap atas kesadaran diri dari segala keterbatasan kemampuan diri yang jauh akan kesempurnaan. Sehingga terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Sikap ini akan menanamkan pada diri Hakim untuk bersikap lebih realistis, mau membuka diri untuk terus menambah wawasan keilmuan, dapat menghargai pendapat orang lain, mewujudkan kesederhanaan dan keikhlasan dalam mengemban amanahnya.

Hakim harus memahami bahwa dalam melaksanakan tugasnya merupakan bentuk pengabdian baik bagi agama, negara, nusa, dan bangsa. Kenapa demikian, karena Hakim merupakan profesi mulia yang tidak hanya aspek materi, namun terdapat amanah yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhannya.

- 10. Bersikap Profesional**, Profesional sendiri dimaknai kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Sikap profesional merupakan sikap moral yang

didasari oleh tekad kuat dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang telah dipilihnya. Hal tersebut didukung oleh keahlian atas dasar keilmuan, pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas.

Hakim harus terus berupaya meningkatkan kapasitas dalam dunia hukum guna menjaga nilai-nilai profesionalitas. Berbagai pelatihan, pendidikan, dan pembinaan menjadi bekal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan dengan baik. Sehingga Hakim dapat menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang menguntungkan salah satu pihak perkara yang ditanganinya. Dan Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya di atas kegiatan lainnya secara professional.

Prinsip-prinsip pada kode etik dan pedoman perilaku Hakim tersebut merupakan suatu upaya dalam mewujudkan pengadilan yang mandiri, netral kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa. Hakim yang memiliki wewenang atas tugas dan fungsinya mampu menegakkan wibawa hukum dan lembaga peradilan. Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, Hakim harus memiliki integritas tinggi, jujur, dan profesional. Kehormatan merupakan kemuliaan yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan Hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat